



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Haryono Bin Kampret |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 59 Tahun/23 Oktober 1964 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kuningan Barat RT.13 RW.05, Kel Kuningan Barat, Kec Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Prov DKI Jakarta, Atau Dsn Prejengan II RT.02 RW.04, Ds Rogojampi, Kec Rogojampi, Kab Banyuwangi. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pensiun |

Terdakwa Haryono Bin Kampret ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa Haryono Bin Kampret ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 146/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haryono Als Kampret bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Haryono Als Kampret dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol. P-4649IE warna Hitam Tahun 2020 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol. P-4649IE warna Hitam Tahun 2020 dikembalikan kepada KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi melalui saksi Nur Halim, Uang tunai sebesar Rp1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna Biru gelap bagian depan bertuliskan "THREE SECOND" dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Haryono Bin Kampret, pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2024 sekira jam 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2024, bertempat di Dusun Prejengan II Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara : awalnya terdakwa jalan lewat TKP, setelah melihat ada Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol. P-4649IE yang di parkir dengan Kunci Kontak yang masih menempel di tempatnya maka timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, setelah melihat keadaan sekitar sepi maka tanpa ijin yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil dan menggunakan Helm yang ada di Sepeda Motor tersebut, lalu menghidupkan mesinnya dengan menggunakan Kunci Kontaknya, setelah hidup Sepeda Motor dinaiki dan di bawa ke Desa Gombolirang Kecamatan Kabat – Banyuwangi, adapun tujuan terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dimiliki / di gadaikan ke orang lain, akibatnya KSP Makmur Jaya Pos Singolatreng-Banyuwangi menderita kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfian Ardiyasyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan tanda tangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa, Yang Saksi ketahui masalah pencurian sepeda motor milik KSP Makmur Jaya pos Singolatreng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol. P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020
- Bahwa, pencurian terjadi Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 29.00 Wib di jalan Gang rumahnya Askuri masuk Dusun Prejengan II Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, sepeda motor saat diparkir dalam Kondisi Kunci Kontaknya masih menempel di tempatnya,
- Bahwa, saksi mengetahui motor tersebut telah hilang dan setelah di cek CCTV ternyata pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol. P-4649IE warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyidik dan membenarkan tanda tangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik KSP Makmur Jata pos Singolatren yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol. P-4649IE warna Hitam Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi bekerja di KSP MAKMUR JAYA Pos Singolatren dan Saksi sebagai Manager KSP MAKMUR JAYA Pos Singolatren-Banyuwangi ;
 - Bahwa, pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 29.00 Wib di jalan Gang rumahnya Askuri masuk Dusun Prejengan II Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa, sepeda motor saat diparkir dalam keadaan/Kondisi Kunci Kontaknya masih menempel di tempatnya,
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa motor tersebut telah hilang dan Setelah di cek CCTV ternyata pelakunya adalah Haryono Bin Kampret ;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah minta ijin baik kepada saksi ALFAN ARDIYANSYAH maupun kepada Saksi;
 - Bahwa, KSP MAKMUR JAYA mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa, Saksi memberikan kuasa kepada saksi ALFAN ARDIYANSYAH untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rogojampi – Banyuwangi ;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol. P-4649IE warna Hitam Tahun 2020

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yoga Agung Nugroho, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan tanda tangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik adalah KSP Makmur Jata pos Singolatren yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol. P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020;
- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Sebelumnya Anggota SPKT menerima laporan terkait pencurian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kelokasi dan lihat di CCTV ternyata pelakunya adalah terdakwa kemudian Saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui;

- Bawa, pada saat saksi menangkap Terdakwa, Sepeda Motor tersebut sudah digadaikan kepada Orang lain seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol. P-4649IE warna Hitam Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan tandatangan Terdakwa dalam BAP;
- Bawa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum;
- Bawa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira jam 19.00 WIB, di Dsn Prejengan II Ds Rogojampi Kec Rogojampi Kab Banyuwangi ;
- Bawa, Awalnya Terdakwa jalan lewat TKP, setelah melihat ada Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol. P-4649-IE di parkir dengan Kunci Kontak yang masih menempel di tempatnya maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor saat itu dalam keadaan sepi maka Terdakwa mengambil dan menggunakan Helm yang ada di Sepeda Motor, lalu menghidupkan mesinnya dengan menggunakan Kunci Kontaknya, setelah hidup Sepeda Motor dinaiki dan di bawa ke Ds Gombolirang Kec Kabat – Banyuwangi
- Bawa, pemilik sepeda motor tersebut adalah KSP MAKMUR JAYA Pos Singolatren ;
- Bawa, Sepeda Motor yang diambil Terdakwa berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol. P-4649-IE
- Bawa, Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin untuk mengambil motor tersebut;
- Bawa setelah Terdakwa mengambil sepeda tersebut kemudian Terdakwa gadaikan kepada SUGI sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa, Uang sebesar Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dipakai untuk makan dan minum serta Tiket Bus Banyuwangi – Surabaya, sisanya sebesar Rp. 1.508.000,- (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) di sita oleh Polisi dan dijadikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol. P-4649IE warna Hitam Tahun 2020

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020;
3. Uang tunai sejumlah Rp1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);
4. 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna Biru gelap bagian depan bertuliskan "THREE SECOND";

Barang bukti mana dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dusun Prejengan II Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020 milik KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi;
2. Bahwa, awalnya terdakwa jalan melewati Dusun Prejengan II Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan sesampainya di KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi, Terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol. P-4649-IE yang diparkir dengan Kunci Kontak yang masih menempel di tempatnya
3. Bahwa, setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dan menggunakan Helm yang ada di Sepeda Motor tersebut, lalu menghidupkan mesinnya dengan menggunakan Kunci Kontaknya;
4. Bahwa, setelah hidup Sepeda Motor dinaiki dan di bawa ke Desa Gombolirang Kecamatan Kabat-Banyuwangi dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Sugi dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. Haryono Bin Kampret sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa Haryono Bin Kampret di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Haryono Bin Kampret serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Van BEMMELE-Van HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan selain itu barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 5 telah terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dusun Prejengan II Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020 milik KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi dengan cara setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dan menggunakan Helm yang ada di Sepeda Motor tersebut, lalu menghidupkan mesinnya dengan menggunakan Kunci Kontaknya dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Desa Gombolirang Kecamatan Kabat-Banyuwangi dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Sugi dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020 milik KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi tanpa sepengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejinya dari pemiliknya sehingga KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi selaku pemilik telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut secara tanpa hak yang mengakibatkan KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi mengalami kerugian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020 merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. -Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 5 telah terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 23 Pebruari 2024 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Dusun Prejengan II Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020 milik KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi dengan cara setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dan menggunakan Helm yang ada di Sepeda Motor tersebut, lalu menghidupkan mesinnya dengan menggunakan Kunci Kontaknya dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Desa Gombolirang Kecamatan Kabat-Banyuwangi dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Sugi dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Sugi dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menunjukkan Terdakwa telah memperoleh penguasaan yang nyata atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020 milik KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi secara tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak karena pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya yang sah yaitu KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020;

yang telah disita dari Terdakwa sedangkan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi maka barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi melalui Saksi Nur Halim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diperoleh dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna Biru gelap bagian depan bertuliskan "THREE SECOND" merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono Bin Kampret tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario Nopol P-4649-IE warna Hitam Tahun 2020;

Dikembalikan kepada KSP Makmur Jaya Pos Singolatren-Banyuwangi melalui Saksi Nur Halim;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna Biru gelap bagian depan bertuliskan “THREE SECOND”;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dicky Ramdhani, S.H.

TTD

Philip Pangalila, S.H., M.H.

TTD

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ketut Maliastra, S.H.